



MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN

NOMOR: 04/MKMK/L/03/2024

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MAJELIS KEHORMATAN),**

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Perorangan yang tergabung dalam **Sahabat Konstitusi (Amicus Constituere)**

Nama : Andi Rahadian
Pekerjaan : Pemrakarsa dan Mitra Pendiri (*Co-Founder*)
Alamat : Jalan Guntur No.15 Setiabudi Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **Pelapor;**

Mengajukan Laporan terhadap:



2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : Saldi Isra
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 20 Agustus 1968
Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor;**

Majelis Kehormatan telah:

Membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor.

3. DUDUK PERKARA

[3.1] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 23 Februari 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 04/MKMK/L/ARLTP/03/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (atau disebut Sapta Karsa Utama) yang meletakkan 7 Prinsip fundamental, yaitu:

- a. Kemerdekaan/independensi
- b. Ketakberpihakan
- c. Integritas
- d. Kepantasan dan Kesopanan



- e. Kesetaraan
 - f. Kecakapan dan Keseksamaan
 - g. Kearifan dan Kebijaksanaan
2. Namun kata-kata di atas hanyalah “hitam di atas putih” bila tidak dimaknai secara utuh, diuji dengan tuntas, dan diterapkan dalam peristiwa konkrit. Salah satu metode untuk memaknai kata-kata secara utuh adalah melalui pembacaan utuh teks *Bangalore Principles, Commentary on Bangalore Principles*, dan gagasan Immanuel Kant tentang etika;
 3. Bahwa Sapta Karsa Utama menyalin dari dan mentransliterasikan teks asli *Bangalore Principles* dengan modifikasi minor. Kedua, *Bangalore Principles* hanya dapat dipahami secara utuh dan rinci bila disandingkan dengan *Commentary on Bangalore Principles*;
 4. Bahwa Pada bagian tujuan umumnya, *Bangalore Principles* berbunyi:
“The Following Principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge.”

Terjemahan bebasnya:

“Prinsip-Prinsip Berikut dimaksudkan untuk menetapkan standar bagi perilaku etis para hakim. Mereka dirancang untuk menyediakan panduan bagi para hakim dan untuk memungkinkan sistem pengadilan suatu bingkai pengaturan perilaku yudisial (atau hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan atau hukum). Prinsip-prinsip ini mempersyaratkan bahwa para hakim bertanggung jawab atas perilaku mereka terhadap institusi yang sesuai yang dibangun untuk mempertahankan standar yudisial, hakim mana adalah merdeka dan tidak berpihak, dan dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan mengurangi/merendahkan



aturan-aturan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat hakim tersebut.”

5. Selanjutnya, Bangalore Principles juga menimbang 1 prinsip umum dan 1 sumber hukum primer (yang telah Indonesia ratifikasi), yakni:

“Whereas the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge.”

“Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be equal before the courts, and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.”

Terjemahan bebasnya:

“Menimbang bahwa Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia mengenal sebagai suatu hal yang fundamental prinsip bahwa setiap orang berhak atas keadilan penuh atas sidang yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang merdeka dan tidak berpihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tuntutan pidana

“Menimbang bahwa Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa setiap orang seyogianya setara di hadapan pengadilan-pengadilan, dan dalam penentuan tuntutan pidana atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam penuntutan hukum, setiap orang berhak atas, tanpa penundaan yang tidak semestinya, sidang yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang cakap, merdeka, dan tidak berpihak sebagaimana ditetapkan oleh hukum.”

6. Merujuk pada kutipan di atas, kita dapat memaknai *Sapta Karsa Utama* sebagai sebarang kewajiban yang mengikat hakim dan lembaga peradilan demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia. Kode Etik dan Perilaku Hakim, baik hakim konstitusi maupun hakim agung, tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia para warga masyarakatnya. Sapta Karsa Utama tidak lahir dan hidup dalam suatu kekosongan, atau semata-mata diadakan untuk memancarkan “kegagahan” lembaga yudikatif, namun sebagai “borgol” bagi para hakim yang diberikan kekuasaan begitu besar dan luas untuk menafsirkan dan menerapkan keadilan; dan sebagai hakim diberikan kekuasaan untuk merenggut kemerdekaan fisik (atau memenjarakan seseorang) di Mahkamah Agung dan diberikan kekuasaan menyatakan eksekutif (atau Presiden RI) boleh mengecualikan hak asasi manusia dalam kondisi terbatas tertentu di Mahkamah Konstitusi. Dengan



perkataan lain, *Sapta Karsa Hutama* bertujuan melindungi hak warga masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk fundamental yaitu HAM maupun hak lain yang lebih rendah, terhadap penguasa.

7. Merujuk pada dasar/latar belakang di atas, maka 7 prinsip *Sapta Karsa Hutama* haruslah dimaknai dalam dan sesuai konteks tersebut.
8. Secara lebih gamblang dan instruktif, dalam *Commentary to Bangalore Principles*, sejawat hakim dari tradisi dan peradaban lain mengatakan:

“A judge’s role is to serve the community in the pivotal role of administering justice according to law. Your office gives you that opportunity and that is a privilege. Your office requires you to serve, and that is a duty. No doubt there were a number of other reasons, personal and professional, for accepting appointment, but the judge will not succeed and will not find satisfaction in his or her duties unless there is continual realization of the importance of the community service that is rendered. Freedom, peace, order and good government—the essentials of the society we treasure—depend in the ultimate analysis on the faithful performance of judicial duty. It is only when the community has confidence in the integrity and capacity of the judiciary that the community is governed by the rule of law. Knowing this, you must have a high conceit of the importance of your office. When the work loses its novelty, when the case load resembles the burdens of Sisyphus, when the tyranny of reserved judgements falls, the only permanently sustaining motivation to strive onwards is in the realization that what you are called on to do is essential to the society in which you live...”

“You have joined or you are joining that elite—an elite of service, not of social grandeur—and your membership of it can be a source of great personal satisfaction and no little pride. You will not grow affluent on the remuneration that you will receive; you will work harder and longer than most of your non-judicial friends; your every judicial word and action and some other words and actions as well will be open to public criticism and the public esteem of the judiciary may be eroded by attacks that are both unjustified and unanswered. But if, at the end of the day, you share with my colleagues whom you highly esteem a sense of service to the community by administering justice according to law, you will have a life of enormous satisfaction. Be of good and honourable heart, and all will be well.

Terjemahan bebasnya:

“Peran seorang hakim adalah untuk melayani masyarakat yang merupakan peran kunci dalam pengadministrasian keadilan berdasarkan hukum. Jabatan Anda memberikan Anda kesempatan dan itu merupakan suatu privilese. Jabatan Anda memerlukan Anda untuk melayani, dan itu merupakan suatu tugas. Tidak diragukan bahwa ada sejumlah alasan, baik yang bersifat personal maupun profesional,



untuk menerima penunjukkan, namun sang hakim tidak akan berhasil dan tidak akan menemukan kepuasan dalam tugas dia kecuali terdapat kesadaran yang terus-menerus akan pentingnya pelayanan sosial yang menjadi peran yang diberikan. Kemerdekaan, kedamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik-unsur-unsur penting masyarakat yang kita sayangi/hargai-bergantung pada analisis terakhir atas pelaksanaan tugas yudisial. Hanya ketika masyarakat mempunyai kepercayaan pada integritas dan kapasitas sistem peradilan barulah masyarakat tersebut dapat hidup dengan aturan hukum. Dengan pengetahuan ini, Anda harus memiliki kebanggaan yang tinggi atas pentingnya JABATAN Anda. Ketika pekerjaan tersebut sudah tidak baru dan menawan, ketika tumpukan pekerjaan Anda menyerupai beban Sisyphus, ketika tirani atas penghakiman yang dicadangkan terjerembab, satu-satunya dorongan permanen yang berkelanjutan untuk tetap menapak maju adalah keinsafan bahwa Anda dipanggil untuk melakukan hal yang penting bagi masyarakat dimana Anda tinggal.”

“Anda telah berhimpun atau sedang berhimpun dengan sekutu elit---elit pelayanan, bukan elit keagungan sosial---dan keanggotaan Anda dapat menjadi sumber kepuasan pribadi dan bukan kebanggaan yang remeh-temeh. Anda tidak akan berkembang menjadi kaya atas remunerasi yang akan Anda terima; Anda akan bekerja lebih keras dan lebih lama dari kebanyakan rekan non-yudisial Anda; setiap perkataan dan perbuatan yudisial Anda dan juga di luar tugas yudisial Anda akan terbuka untuk kritik publik dan penghargaan publik atas sistem pengadilan akan terkikis oleh serangan-serangan yang terjustifikasi dan tak terjawab. Akan tetapi, jika di akhir hari, Anda berbagi rasa dengan kolega-kolega di sini, yang Anda sangat hargai, yaitu rasa pelayanan kepada masyarakat dengan mengadministrasikan keadilan berdasarkan hukum, Anda akan memiliki hidup yang besar kepuasannya. Jadilah seorang yang berhati mulia dan baik, dan segalanya akan menjadi baik juga.”

9. Prinsip inti dari kemerdekaan peradilan dalam *Bangalore Principles* tertangkap dengan cukup sempurna dalam ujaran berikut:

“The core of the principle of judicial independence is the complete liberty of the judge to hear and decide the cases that come before the court; no outsider—be it Government, pressure group, individual or even another judge—should interfere, or attempt to interfere, with the way in which a judge conducts a case and makes a decision.

Terjemahan bebasnya:

“Intisari prinsip kemerdekaan yudisial adalah kebebasan penuh dari sang hakim untuk mendengar dan memutus perkara-perkara yang dilayangkan kepada pengadilan; tidak ada orang luar---baik itu Pemerintah, kelompok penekan, perseorangan atau bahkan hakim lain---boleh mengintervensi, atau berupaya untuk mengintervensi,



dengan cara seorang hakim menyikapi suatu kasus dan membuat suatu putusan.

10. Lebih lanjut, pengarakterisasian hakim dinyatakan dengan elegan dalam kutipan berikut:

“They see Governments come like water and go with the wind. They owe no loyalty to ministers, not even the temporary loyalty which civil servants owe... Judges are also lions under the throne but that seat is occupied in their eyes not by the prime minister but by the law and their conception of the public interest. It is to that law and to that conception that they owe allegiance. In that lies their strength and their weakness, their value and their threat.”

Terjemahan bebasnya:

“Mereka melihat Pemerintah-Pemerintah datang bagai air dan pergi bersama angin. Mereka tidak berhutang kesetiaan terhadap para menteri, bahkan tidak dalam bentuk kesetiaan sementara, yang dihutangi oleh para pegawai negeri sipil... Para Hakim juga adalah singa-singa di bawah singgasana, namun singgasana tersebut, di mata mereka, tidak diduduki oleh perdana menteri, melainkan oleh hukum dan konsepsi mereka tentang kepentingan publik. Kepada hukum dan konsepsi tersebutlah mereka berhutang kesetiaan. Di dalam sanalah terletak kekuatan dan kelemahan mereka, nilai dan ancaman mereka.”

11. Berhubung suasana pelaporan ini tidak dapat dilepaskan dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai masyarakat sebagai putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres dan sekaligus berkembang menjadi cap “anak haram konstitusi”, serta Keputusan MKMK Nomor 2-3-4-5/MKMK/L/11/2023, maka kutipan berikut dapat tersaji sebagai pengingat bagi 9 orang hakim konstitusi.

“A case may excite public controversy with extensive media publicity and the judge may find himself or herself in what may be described as the eye of the storm. Sometimes the weight of the publicity may tend considerably towards one desired result. However, in the exercise of the judicial function, the judge must be immune from the effects of such publicity. A judge must have no regard for whether the laws to be applied, or the litigants before the court, are popular or unpopular with the public, the media, Government officials, or the judge’s own friends or family. A judge must not be swayed by partisan interests, public clamour, or fear of criticism. Judicial independence encompasses independence from all forms of outside influence.”

Terjemahan bebasnya:

“Sebuah kasus mungkin memantik kontroversi publik dengan publisitas media yang luas dan sang hakim mungkin menemukan dirinya, yang dapat dideskripsikan sebagai, mata badai. Terkadang, beban publisitas



dapat mempengaruhi dengan amat sangat terhadap hasil yang diinginkan. Namun, dalam pelaksanaan fungsi yudisial, sang hakim harus kebal dari efek publisitas tersebut. Seorang hakim dalam menerapkan hukum, harus mengabaikan faktor apakah hukum tersebut populer atau tidak populer di kalangan publik, media, dan pejabat pemerintahan, atau bahkan teman dan keluarga sang hakim. Seorang hakim tidak seharusnya diperdaya oleh kepentingan kelompok, kecaman publik, atau ketakutan atas kritik. Kemerdekaan kehakiman mencakup kemerdekaan dari segala bentuk pengaruh dari luar”.

12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Hakim Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran kode etik yaitu pembocoran Rapat Permusyawarahan Hakim yang disampaikan secara terbuka dalam penyampaian *dissenting opinion* pada pembacaan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam:

- Butir 6.26.2 perihal absennya Anwar Usman dalam rapat permusyawarahan hakim tanggal 19 September 2023 berikut kutipannya:

Butir 6.23.2“ Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).”

- Butir 6.26.3 mengenai dinamika perubahan posisi pendapat para hakim di RPH mengenai Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Berikut kutipannya:

“Bahwa dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, in casu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUUXXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), *tiba-tiba* menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah



dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

15. Bahwa pernyataan-pernyataan tendensius dalam butir-butir *dissenting opinion* yang disampaikan Hakim Terlapor, mengenai adanya dinamika dalam RPH jelas-jelas melanggar *Sapta Karsa Utama* (Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi) yang mengatur Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, di mana butir kesembilan menyatakan keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang digunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait tugas Mahkamah Konstitusi .
16. Bahwa *dissenting opinion* sebagai hak seorang Hakim Mahkamah Konstitusi penerapannya tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara menyampaikan *dissenting opinion*, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *dissenting opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (4) sebagai berikut: Pasal 30 ayat (2) menggariskan, dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan hukum atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) ditambahkan, "dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."
17. Bahwa apa yang disampaikan dalam *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada butir 6.26.2 adalah hal yang terlarang secara etika, karena membuka daftar presensi hakim dengan mengatakan bahwa Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu), Anwar Usman tidak menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam pertimbangan nalar yang wajar, dan mempertimbangkan situasi sosial masyarakat kala itu yang sedang riuh rendah mempergunjingkan marwah Mahkamah Konstitusi, upaya penggambaran ketidakhadiran Hakim Konstitusi cum Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, patut diduga adalah sebuah retorika yang bertendensi memberi sinyal pada khalayak bahwa ada skenario yang disiapkan untuk memuluskan perubahan sikap para Hakim Konstitusi lain.



Padahal, selain secara prinsipil dilarang membocorkan daftar presensi para Hakim, apa pula manfaatnya menyampaikan hal ini dalam sebuah *dissenting opinion* selain untuk memberi efek dramatis?

18. Bahwa dalam butir 6.26.7 yang panjang lebar dan tidak substansial, pada halaman 102 Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor lagi-lagi memberi komentar yang membocorkan dinamika Rapat Permusyawarahan Hakim berikut kutipannya:

“Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan, ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara Hakim Konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian”, benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi Hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan, in casu tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian Hakim yang tergabung dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara a quo.

Perkenankan saya mengintepretasikan paragraph tersebut diatas dalam terang Bangalore Principle Pasal 5.2 dan komentarnya berdasarkan *Commentary on The Bangalore Principles of Judicial Conduct*

A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, manifest bias or prejudice toward sany person or group on irrelevant grounds.

Commentary :

Duty to refrain from making derogatory comments

187. A judge should strive to ensure that his or her conduct is such that any reasonable observer would have justifiable confidence in his or her impartiality. A judge should avoid comments, expressions, gestures or behaviour that may reasonably be interpreted as showing insensitivity or disrespect. Examples include irrelevant or derogatory comments based on racial, cultural, sexual or other stereotypes, and other conduct implying that persons before the court will not be afforded equal consideration and respect. A judge’s disparaging comments about ethnic origins, including the judge’s own, are also undignified and discourteous. A judge should be particularly careful to ensure that his or her remarks do not have a racist overtone and that they do not, even unintentionally, offend minority groups in the community.



Dalam terjemahan bebasnya:

5.2. Seorang hakim, dalam menjalankan tugas yudisialnya, tidak boleh dengan kata-kata atau perilaku, menunjukkan sikap prasangka atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan alasan yang tidak relevan

Komentar:

- Seorang hakim harus berupaya memastikan bahwa perilakunya menciptakan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak yang mengamati bahwa ia bersikap netral.
- Hakim seharusnya menghindari komentar, ekspresi, gerakan, atau perilaku yang dapat wajar diartikan sebagai kurang peka atau tidak menghormati. Contoh-contoh meliputi komentar yang tidak relevan atau merendahkan berdasarkan stereotip rasial, budaya, seksual, atau lainnya, serta perilaku lain yang menyiratkan bahwa orang yang hadir di pengadilan tidak akan diberikan pertimbangan dan penghargaan yang setara.
- Komentar yang merendahkan tentang asal etnis, termasuk etnis hakim sendiri, dianggap tidak pantas dan tidak sopan.
- Hakim seharusnya berhati-hati untuk memastikan bahwa komentar mereka tidak memiliki nada rasis dan bahwa mereka tidak, bahkan secara tidak sengaja, menyakiti kelompok minoritas di masyarakat.

Intinya, hakim diharapkan untuk menjalankan tugasnya tanpa menunjukkan sikap prasangka atau diskriminatif terhadap siapa pun atau kelompok berdasarkan alasan yang tidak relevan, seperti ras, budaya, atau orientasi seksual. Mereka juga diharapkan untuk menghindari komentar atau perilaku yang dapat diartikan sebagai kurang peka atau merendahkan terhadap individu atau kelompok tertentu.

19. Bahwa selain bersifat membocorkan rahasia RPH, menurut hemat Pelapor, komentar seperti diatas adalah sebuah ujaran yang merendahkan rekan sejawat Hakim Konstitusi, sekaligus Mahkamah, karena ujaran itu menuduh secara serius bahwa Hakim Konstitusi lain yang disebut Saldi Isra “tergabung dalam gerbong mengabdikan sebagian” sedang digerakan oleh motif politik praktis_perihal tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut tuduhan ini bahkan diberi embel-embel “terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat, memutus perkara a quo”.

Dalam penalaran yang wajar dalam kalimat diatas Hakim Terlapor seolah hendak mengatakan bahwa Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat



dengan dirinya (yang disebutnya “tergabung dalam gerbong “mengabulkan sebagian”) adalah kelompok individu Hakim yang tidak rasional dan dibutakan oleh kepentingan politik praktis, dalam hal ini Hakim Terlapor menurut hemat Pelapor diduga telah melanggar Prinsip ke-lima dalam *Satya Karsa Utama*, yaitu Prinsip Kesetaraan dalam butir Penerapan ke-2 yang isinya:

“Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan.”

20. Bahwa selanjutnya pada penyampaian *dissenting opinion* pada butir 6.27.2 halaman 106 Hakim Terlapor juga memberi komentar yang merendahkan Marwah Mahkamah Konstitusi yaitu:

“Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai *political questions* yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi”

21. Pernyataan “justru dijadikan beban politik Mahkamah untuk memutusnya” adalah sebuah insinuasikan yang merendahkan Marwah MK. Jika dielaborasi lebih jauh, beban politik apa yang dimaksud? Siapa yang menaruh beban itu disana? Apakah Hakim Terlapor sebenarnya sedang memberi label kepada rekan sejawat hakim lain, terutama Ketua Majelis, Anwar Usman, atau mereka yang dimaksud ada di “satu gerbong” sebagai oknum yang meletakkan beban itu? Dengan mengatakan frasa ini Hakim Terlapor melanggar Prinsip Keempat dalam *Sapta Karsa Utama*, yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan pada Penerapan Butir ke-3 yaitu:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak”



22. Lebih jauh lagi, frasa “beban politik” ditautkan kepada kesimpulan “Mahkamah justru sedang menjebak dirinya dalam pusaran politik yang akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah...”. Jika kita mempertimbangkan konteks sosial politik di masyarakat pada saat pembacaan dissenting opinion *a quo*, ketika segala percakapan sosial diwarnai dengan hiruk pikuk isu politisasi Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut menghasilkan sentimen negatif terhadap citra dan Marwah Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dengan pernyataan tersebut, menjadikan Hakim Terlapor, menjadi seorang demagog yang berselancar diatas sinisme publik luas, yang beberapa hari sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibacakan, sudah menunjukkan sentimen negatif kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini diindikasikan secara algoritmik, pada kolom komentar Video Youtube berjudul “Saldi Isra: MK Masuk Jebakan Politik Usai Putuskan Usia Capres-cawapres” dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=1TlaTHvDEHM> dimana video tersebut dirilis di kanal Youtube Kompas.com pada 17 Oktober 2023. Berbagai hujatan dan sentimen negatif diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam komentar-komentar video tersebut, disisi lain komentar positif dan pujian justru dituai oleh Hakim Terlapor. Dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan Hakim Terlapor telah melanggar *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ke 3 Penerapan butir ke-2 yaitu:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.”

Sangat disayangkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Hakim Terlapor secara diametral adalah kebalikan dari prinsip tersebut diatas.

24. Bahwa Hakim Terlapor membangun tangga panjat sosialnya, dengan menambahkan frasa “*quo vadis* Mahkamah Konstitusi”. Secara harafiah Frasa Quo Vadis berarti: Hendak dibawa kemana? Atau Hendak pergi kemana? Quo Vadis adalah sebuah frasa yang dalam gramatikal latin adalah sebuah “question tag, atau sebuah retorika yang tidak memerlukan



jawaban, karena di dalam pertanyaan tersebut, sudah terkandung insiniasi atau tuduhan.

25. Bahwa dalam konteks pernyataan Hakim Terlapor, frasa “*Quo Vadis* Mahkamah Konstitusi?” Bukanlah sebuah pertanyaan. alih-alih hal itu adalah sebuah kesimpulan bahwa ,dalam pendapat pengujar, Mahkamah Konstitusi sudah kehilangan arah tujuan yang benar.
26. Secara historis, frasa kata *Quo Vadis* berasal dari sebuah ujaran dari tradisi Kristen 2000 tahun lalu tentang seorang Rasul Yesus Kristus Bernama Simon Petrus, yang melarikan diri dari tanggungjawab moralnya. Ketika dalam sebuah pembacaan *dissenting opinion*, seorang Hakim Konstitusi, yang bergelar professor, yang diasumsikan memiliki pengetahuan dasar Bahasa Latin dan konteks sosio-kulturalnya secara sadar, saya menduga sadar, bahwa Hakim Terlapor berniat mencederai Marwah Mahkamah Konstitusi demi insentif berupa popularitas pribadinya. Saat Ujaran “*Quo Vadis* Mahkamah Konstitusi ?”
27. Bahwa dengan mempertimbangkan konteks historis dari frasa “*Quo vadis* Mahkamah Konstitusi?” dalam penyampaian *dissenting opinion*nya, Hakim Konstitusi Saldi Isra lagi-lagi sedang secara *vis a vis* menabrak *Sapta Karsa Hutama* yaitu Prinsip Integritas butir ke-2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.”
28. Bahwa sekalipun Hakim Terlapor pernah diperiksa MKMK *Ad hoc* pada 1 November 2023, Hakim Terlapor dalam wawancara dengan reporter Metro TV dalam rilis video yang berjudul “Hakim Konstitusi Saldi Isra Diperiksa MKMK” dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=aRGLJ0hhBa4> tidak menunjukkan rasa penyesalan atau rasa hormat. Alih-alih Hakim Terlapor hanya tertawa dan merespons pada wartawan “emang boleh curhat?” Menurut hemat Pelapor sikap tersebut menunjukkan tindakan yang mengesankan bahwa pemeriksaan MKMK terhadap dirinya adalah hal yang ringan dan tidak serius. Lebih jauh Ketika ditanya oleh reporter media daring Kompas.com dalam kesempatan yang sama (tetapi pada link video berbeda berjudul Tawa Saldi Isra soal MK yang Dijuluki “Mahkamah



Keluarga” link: <https://www.youtube.com/watch?v=cwFOo1Hgi0k>) mengenai pendapatnya mengenai MK sebagai Mahkamah Keluarga, Hakim Terlapor yang seyogyanya menjaga kewibawaan MK malah tertawa renyah, memberi kesan meledek. Lagi-lagi ini adalah sebuah tindakan yang pelapor duga kuat melanggar *Sapta Karsa Utama* yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang secara gambling dijelaskan dalam *Sapta Karsa Utama* sebagai:

..”norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.”

29. Bahwa Pelapor menautkan dugaan, apakah sikap-sikap nir-etika yang ditunjukkan oleh Hakim Terlapor adalah ekspresi implisit dari kecenderungan afiliasi politiknya dengan Partai Politik tertentu? Secara faktual pada media September 2023 silam, Hakim Terlapor pernah digadang-gadang dalam pernyataan resmi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Sumatera Barat, Alex Indra Lukman sebagai salah satu Putra daerah “yang dipertimbangkan serius menjadi pemimpin bangsa? (yang dimaksudkan adalah menjadi calon wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo).” (<https://news.detik.com/pemilu/d-6937324/puan-saldi-isra-hingga-menteri-basuki-didorong-pdip-sumbar-jadi-cawapres>)
30. Tentu fakta tersebut ini dapat tergelincir kepada inisnuasi yang kosong tanpa pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun demikian fakta



bahwa ada seorang Hakim Konstitusi yang bisa diwacanakan secara serius untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia oleh sebuah partai politik, dalam penalaran yang wajar dapat menjadi indikasi ada kedekatan emosional maupun sosial dengan kekuatan elektoral tersebut, dan tentunya hal ini bukanlah hal yang etis bagi seorang Hakim Konstitusional yang dituntut secara tegas untuk bersikap imparial.

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P-1 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3202320404790004 atas nama Andi Rahadian;
- Bukti- P-2 : Salinan komentar tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA., yang dicopy dan dikutip dari berbagai akun X/Twitter terkait Hakim Konstitusi Saldi Isra menuai pujian dan popularitas dari warga masyarakat karena ujaran kontroversial dan pembocoran RPH pada dissenting Opinion Putusan no 90/PUU-XII/2023;
- Bukti-P-3 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. Dikutip dari <https://news.detik.com/pemuli/id-6937324/puan-saldi-isra-hingga-menteri-basuki-didorong-pdip-sumbar-jadi-cawapres>
- Bukti-P-4 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. Dikutip dari <https://langgam.id/pdip-sumbar-sebut-3-tokoh-ini-layak-pimpin-bangsa-ke-depan-ada-nama-saldi-isra/>.
- Bukti-P-5 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. Dikutip dari <https://gesuri.id/pemilu/banteng-sumbar-usulkan-3nama-untuk-jadi-cawapres-pendamping-ganjar-b2hWzZEQ1>
- Bukti-P-6 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. Dikutip dari <https://hariansinggalang.co.id/pdip/sumbar-usul-tiga-nama-dampingi-ganjar/>.
- Bukti-P-7 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. Dikutip dari <https://sumbarkita.id/pdip-sumbar-dorong-puan-maharani-dan-saldi-isra-jadi-cawapres/>.



- Bukti-P-8 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.
Dikutip dari <https://padang.tribunnews.com/2023/09/19/diskusi-dpd-pdip-sumbar-basuki-hadimoeljono-saldi-isra-dan-puan-maharani-masuk-bursa-bacawapres>.
- Bukti-P-9 : Salinan pernyataan tentang Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.
Dikutip dari <https://youtu.be/cwFOo1Hgi0k?si=9I5IXwg1jM9eb9i>.
- Bukti-P-10 : Salinan tentang jatuhnya marwah martabat MK karena Putusan 90 /PUU-XII/2023 yang dibumbui oleh dissenting opinion Hakim Saldi Isra, yang merendahkan Marwah Hakim Konstitusi lain yang tidak satu pendapat dengan dirinya yang menimbulkan syak wasangka dan ketidakpercayaan publik kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN

[4.1] Bahwa Pelapor telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penyampaian *Dissenting Opinion* Hakim Terlapor pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam butir **[6.26.2]** perihal absennya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim tanggal 19 September 2023, menurut Pelapor upaya penggambaran ketidakhadiran Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman, patut diduga adalah sebuah retorika yang bertendensi memberi sinyal pada khalayak, seolah-olah ada skenario yang disiapkan untuk memuluskan perubahan sikap para Hakim Konstitusi lain. Padahal, selayak secara prinsipil, dilarang membocorkan daftar presensi para Hakim. Oleh karena itu, Hakim Terlapor telah melanggar *Sapta Karsa Utama* atau kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir Penerapan Ke-9, menyatakan "Keterangan rahasia yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang digunakan atau diungkapkan untuk tujuan



lain yang tidak terkait tugas Mahkamah Konstitusi.” Oleh karena itu, *dissenting opinion* sebagai hak seorang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penerapannya menurut Pelapor tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara menyampaikan dissenting opinion, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Bahwa menurut Pelapor dalam *dissenting opinion* Hakim Terlapor juga mengandung insinuasasi atau tuduhan serius yang menuduh Hakim Konstitusi lain yang dikatakan dalam bahasa yang disampaikan, yaitu ‘*gerbong mengabdikan sebagian sedang digerakkan oleh motif politik praktis*’. Dalam penalaran yang wajar, kata-kata yang tertuang itu seolah hendak mengatakan bahwa Hakim Konstitusi lain yang berbeda pendapat dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah kelompok individu yang tidak rasional. Hal itu dinyatakan secara eksplisit dengan mengatakan terlalu bernafsu. Oleh karena itu Hakim Terlapor melanggar *Sapta Karsa Utama*, yaitu prinsip Kesetaraan butir penerapan Ke-2, yang isinya, dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakan, Hakim Konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan.
3. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada halaman 106 Putusan 90/PUU-XXI/2023, pada frasa “*justru dijadikan beban politik Mahkamah untuk memutusnya.*” Menurut Pelapor kata-kata *beban politik* adalah insinuasasi atau tuduhan, sebab jika dielaborasi lebih jauh, beban politik apa yang dimaksud? Siapa yang menaruh beban itu di sana? Apakah Hakim Terlapor secara tidak langsung sedang memberi label kepada rekan sejawat Hakim lainnya, terutama Ketua Majelis saat itu Anwar Usman bahwa orang-orang atau Hakim-Hakim Konstitusi yang ada di dalam gerbong mengabdikan sebagian, sebagai oknum-oknum yang meletakkan beban politik kepada Mahkamah. Dengan demikian Hakim Terlapor telah melanggar *Sapta Karsa Utama*, yaitu Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan Ke-3, yaitu dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, Hakim



Konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak;

4. Bahwa dalam penutup *dissenting opinion* Hakim Terlapor menambahkan frasa *quo vadis* Mahkamah Konstitusi. Bahwa secara kultur, kata *Quo Vadis* sebenarnya ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap sudah menyimpang dari marwah dari tujuan atau dari telos, atau apa yang sudah dirancang sebelumnya. Maka dengan mempertimbangkan konteks historis dari frasa *Quo Vadis* Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor sedang menyatakan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sedang salah arah, sedang menyimpang, dan frasa ini secara vis-a-vis menabrak *Sapta Karsa Hutama* yaitu Prinsip Integritas Butir Penerapan Ke-2, dimana isinya tindak tanduk dan perilaku Hakim Konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
5. Bahwa Hakim Terlapor disinyalir memiliki afiliasi politik tertentu dengan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024, dimana pada bulan September 2023, Hakim Terlapor pernah diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat untuk menjadi diusung sebagai putra daerah yang menjadi calon Wakil Presiden, satu bulan sebelum beliau memutuskan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

[4.2] Bahwa Hakim Terlapor **Saldi Isra** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Terlapor terkait dengan *dissenting opinion* dalam laporan *a quo*, menjelaskan bahwa Hakim Terlapor sudah menyampaikan keterangan secara tertulis kepada MKMK *Ad Hoc* pada saat pemeriksaan sebelumnya, dan telah diputus dalam Putusan Nomor 03/MKMK/L/11/2023 dengan amar putusan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Selain itu, menurut Hakim Terlapor, *dissenting opinion* merupakan bagian dari independensi Hakim Terlapor sebagai hakim.



2. Bahwa terkait frasa *Quo Vadis* pertama kali bukan digunakan oleh Hakim Terlapor, melainkan digunakan oleh Hakim Konstitusi Harjono dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa mengenai dugaan adanya afiliasi Hakim Terlapor dengan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 yaitu PDI Perjuangan yang menurut Pelapor, DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat menyatakan Hakim Terlapor sebagai putra daerah yang layak dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Terhadap dugaan tersebut, Hakim Terlapor membantah dan menolak dugaan pelanggaran tersebut, karena tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah adanya penyampaian kepada Hakim Terlapor dari DPD PDI Perjuangan terkait pengusulan Hakim Terlapor sebagai putra daerah Sumatera Barat untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden.

[4.3] Bahwa Hakim Terlapor menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Penerima Penghargaan dari Padang TV sebagai sebagai Tokoh Minang Nasional Penegak Konstitusi Berintegritas

[4.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4.5] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas maka menurut Majelis Kehormatan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.



5. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[5.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Kedudukan Hukum Pelapor sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Kehormatan

[5.2] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan Laporan *a quo*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), Pasal 27A ayat (2) menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Sementara itu, definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU



8/2011), “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.” Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 8/2011 dan UU 7/2020 serta PMK 1/2023 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Majelis Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

Menimbang bahwa Laporan *a quo* adalah laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara seksama Laporan *a quo* sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Laporan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pelapor

[5.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Majelis Kehormatan berpendapat



bahwa “kepentingan langsung” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan/atau tercederai oleh pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif. Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak yang dalam kehidupan ketatanegaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, antara lain warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok, lembaga, atau organisasi.

Bahwa Pelapor dengan Registrasi Nomor 04/MKMK/L/03/2024 merupakan Perorangan warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Sahabat Konstitusi (*Amicus Constituere*) dan berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, dan Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan Pelapor.

Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam Pokok Laporan

[5.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, serta alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, terdapat 2 (dua) hal yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah benar terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan
2. Apakah benar terdapat afiliasi Hakim Terlapor pada salah satu partai politik peserta Pemilu (PDI Perjuangan) sehingga diduga merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.



[5.6] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil Pelapor, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.6.1] Bahwa oleh karena pentingnya keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya yang berlaku secara universal, maka sebelum mempertimbangkan kedua hal sebagaimana diuraikan pada paragraf **[5.5]** di atas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi, bahkan keniscayaan, dari keberadaannya dalam kaitan dengan keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

[5.6.2] Bahwa keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*), dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang di dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi, yang dituntut oleh Konstitusi (UUD 1945) bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi, yaitu: DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara.

[5.6.3] Bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** di atas, secara rasional, merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar



utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tiada lain adalah pengawal Konstitusi dan sekaligus penafsir Konstitusi yang penafsirannya (yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya) mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dikatakan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]. Fungsi mengawal dan menafsirkan Konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan Konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*), bukan hanya tatkala memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat.

[5.6.4] Bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*), sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** dan **[5.6.3]** di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*) secara esensial adalah ibarat “konstitusi etik” bagi hakim konstitusi. Sebagai “konstitusi etik,” sebagaimana layaknya konstitusi, ia memiliki kedudukan mendasar atau fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekadar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi. Karena itu, *Sapta Karsa Hutama* harus benar-benar menginternal atau mendarah daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian, dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil



meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih, secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulangnya, di antaranya dan terutama (namun bukan satu-satunya) melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan, menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh “logika” desain ketatanegaraan menurut UUD 1945.

[5.7] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan dengan keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta keniscayaan kehadiran Majelis Kehormatan dalam konteks itu sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[5.6]** di atas, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran Kode Etik dan Perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[5.5]**.

[5.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pelapor yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.8.1] Bahwa isu hukum dari laporan Pelapor berkenaan dengan pendapat hukum (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, persoalan dimaksud telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Kehormatan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 paragraf **[7.16.1]** sebagai berikut.

1. “Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf **[6.25]** sampai dengan paragraf **[6.72.2]** Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan putusan dalam



forum RPH, sebagaimana diuraikan pada paragraf [6.26.2] antara lain sebagai berikut:

“...Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).”

2. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan *a quo*, Hakim Terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik (*political question*) karena di dalam UUD 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden atau calon wakil Presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf [6.27.2] antara lain sebagai berikut.

“Selain itu, secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan *a quo* dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, *in casu* Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (vide Louis Henkin, “Is There a ‘Political Question’ Doctrine”, 1976, hlm. 597). Doktrin *political question* yang dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutuskannya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang, seperti eksekutif atau legislatif.”

3. Majelis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra



yang ditulis dengan bahasa penuh “emosi” dan diuraikan pada paragraf [6.26.1] sebagai berikut.

“...saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekedar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan *a quo*?...”

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang



dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.”

[5.8.2] Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkaitan dengan isu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor dalam Putusan Majelis Kehormatan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 paragraf **[7.16.1]**, *mutatis mutandis* berlaku pula dalam putusan Majelis Kehormatan *a quo* yang dengan demikian berarti telah ternyata bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukanlah merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana didalilkan oleh Pelapor.

[5.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pelapor yang pada pokoknya menyatakan terdapat afiliasi Hakim Terlapor pada salah satu partai politik peserta Pemilu (PDI Perjuangan) sehingga diduga merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.9.1] Bahwa setelah Majelis Kehormatan membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pelapor beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa dalil Pelapor tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat, karena dalil Pelapor hanya didasarkan pemberitaan media *online* yang memberitakan kemungkinan Hakim Terlapor sebagai calon Wakil Presiden, mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo. Dalam hal ini, Pelapor hanya mengutip pemberitaan yang memuat pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat yang menyebut Hakim Terlapor sebagai salah satu putra daerah yang patut dipertimbangkan (*vide* media online <https://news.detik.com/pemilu/d-6937324/puan-saldi-isra-hingga-menteri-basuki-didorong-pdip-sumbar-jadi-cawapres>). Di luar bukti berupa pemberitaan



media *online* tersebut, Pelapor sama sekali tidak menyertakan bukti lain untuk lebih menguatkan dalilnya.

Terlebih, Hakim Terlapor dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan Majelis Kehormatan membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan terkait wacana pencalonannya sebagai Calon Wakil Presiden. Hakim Terlapor menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan yang membahas hal tersebut. Hakim Terlapor menegaskan bahwa selama menjadi Hakim Konstitusi dirinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran atau dugaan bahwa Hakim Terlapor mengejar popularitas. Hal tersebut di antaranya dicontohkan oleh penolakan Hakim Terlapor yang dinominasikan sebagai penerima penghargaan Tokoh Minang Nasional Penegak Konstitusi Berintegritas dalam acara peringatan HUT ke-17 Padang TV.

[5.9.2] Bahwa dengan demikian, dalil yang diajukan oleh Pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan afiliasi Hakim Terlapor dengan PDI Perjuangan terkait isu pencalonan Hakim Terlapor sebagai Calon Wakil Presiden. Selain itu, keterangan dari Hakim Terlapor yang membantah dalil Pelapor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menilai kebenaran dalil Pelapor *a quo*, sehingga Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.

[5.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas, telah ternyata tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor. Dengan demikian, Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar *Sapta Karsa Utama*;

[5.11] Menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Banding



terhadap putusan-putusan Majelis Kehormatan tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian.

6. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, *in casu* Prinsip Integritas, Prinsip Kesetaraan, serta Prinsip Kesopanan dan Kepantasan dalam *Sapta Karsa Hutama*, yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor.

7. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dugaan Hakim Terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta Pemilu yaitu PDI Perjuangan.



Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, selesai diucapkan Pukul 10.19 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota.

KETUA,

I Dewa Gede Palguna

SEKRETARIS,

Ridwan Mansyur

ANGGOTA,

Yuliandri

